

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk Allah yang sempurna dan memiliki bentuk paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan didunia, yakni melaksanakan tugas kekhilafahan dalam kerangka pengabdian kepada sang maha pencipta Allah Swt. Sebagai khilafah-Nya dimuka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk.

Allah Swt menurunkan Al-qur'an sebagai hidayah dan petunjuk yang meliputi berbagai persoalan aqidah, syariah dan akhlak demi kebahagiaan hidup seluruh ummat manusia di dunia dan diakhirat. Berbeda halnya dengan aqidah dan akhlak yang merupakan dua komponen ajaran Islam yang bersifat konstan, tidak mengalami perubahan apapun seiring dengan perkembangan zaman, lain halnya dengan syariah yang senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf hidup setiap zaman.

Islam memiliki syariah yang sangat istimewa, yakni bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah), sedangkan universal berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai *Yaum al-Hisab* nanti (Karim, 2004, hal. 5).

Syariah dalam sistematika hukum Islam terbagi dua bidang, yakni ibadah (ritual) dan muamalah (sosial). Ibadah atau ritual merupakan perbuatan bakti terhadap Allah SWT. Sedangkan muamalah memiliki arti hubungan dengan sesama manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup berdiri sendiri. Muamalah mempunyai banyak cabang, diantaranya politik, sosial, dan ekonomi (Karim, 2004, p. 5).

Ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

*"The most widely used approach to defining the economy is to identify it with the performance of a specific social function distinct from other non-economic function."* (Holton , 1992, p. 8)

Beberapa bagian dari ilmu ekonomi juga seperti ilmu teknik, manajemen, administrasi bisnis, sains terapan, dan keuangan. Dalam ekonomi Islam tentunya memiliki perbedaan dengan ekonomi secara umum yaitu memiliki nilai-nilai Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas dan sebagainya (Idris, 2016).

Al-Qur'an merupakan petunjuk yang tidak diragukan kebenarannya bagi umat Islam dalam mengatur kehidupan mereka didunia, termasuk bidang ekonomi.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2 :

**Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:**

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Artinya :

*“itulah kitab (Al-Qur’an) yang tidak diragukan didalamnya (terdapat) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. 2/al-baqarah: 2).*

Aktivias ekonomi diatur dalam Al-Qur’an, misalnya tentang jual beli dan jasa yang harus dilakukan secara adil dan suka sama suka (saling rela), tidak boleh dengan cara yang batil termasuk intimidasi, eksploitasi, dan pemaksaan. Dalam hal ini keadilan menjadi prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Khususnya jual beli dan jasa yang nantinya akan penulis bahas dalam penelitian ini, yaitu tentang penetapan harga yang adil dan tidak ada kedzoliman dalam transaksi tersebut, agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jual beli (berdagang) merupakan pekerjaan yang baik. Dalam berdagang tentunya harus selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam, berdagang merupakan sesuatu pekerjaan yang diperbolehkan oleh Allah SWT, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut : Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya :*

*“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melinkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu ( belum datang larangan ) ; dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi (mengambil riba ), maka kekal di dalamnya .3” (Qs. Al-Baqarah : 275)*

Problematika jual beli adalah problematika yang diperhatikan oleh ajaran syariat Islam dan menggambarkan, memberikan konsep-konsep, menciptakan struktur hukum, dan menetapkan berbagai jenis usaha yang berbeda-beda, sehingga bisa dijadikan naungan bagi kalangan usahawan disepanjang perputaran masa. Mereka tidak perlu lagi terjebak kedalam hal hal yang diharamkan. Ibaratnya dalam naungan hukum-hukum tersebut, mereka bisa memperoleh bahan demi merealisasikan segala kepentingan yang disyariatkan dan segala kebutuhan yang adil dalam bingkai aturan bermetodologi *Ilahi*, dan dengan tujuan dan target yang suci (Fahmi, 2018).

Dalam istilah bisnis pemasaran, kepuasan pelanggan adalah yang terpenting. Namun tidak sedikit pelaku usaha yang memanfaatkan dan memonopoli pasar, menggali keuntungan yang sebesar-besarnya dan memenangkan persaingan, meskipun cara yang digunakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang memberikan aturan dan batasan kepada manusia dalam ber *muamalah*. Perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya

penerapan harga yang adil, sehingga diantara penjual atau pemberi manfaat mendapatkan keuntungan dan konsumen penerima barang/manfaat merasa tidak didzolimi dengan harga yang adil atau sesuai. Kenaikan dan penurunan harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran suatu pasar. Harga pasar adalah harga yang harus dibayar dalam transaksi barang dan jasa sesuai dengan kesepakatan anatar penjual dan pembeli. Dalam menetapkan suatu harga, pelaku usaha haruslah merumuskan dengan jelas tujuan-tujuannya dan menetapkan harga yang tepat yang berlaku secara umum, serta tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan pada harga secara umumnya.

Menurut Philip kotler harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen-elemen lainnya menimbulkan biaya. Harga juga merupakan salah elemen bidang pemasaran yang paling fleksibel, harga dapat diubah diubah dengan cepat, tidak seperti *feature* produk dan perjanjian distribusi. Pada saat yang sama, penetapan dan persaingan harga juga merupakan masalah nomor satu yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran. Namun banyak perusahaan ataupun suatu usaha yang tidak dapat menangani penetapan harga dengan baik. Kesalahan yang paling umum adalah penetapan harga terlalu berorientasi pada biaya dan harga yang kurang direvisi untuk menangkap perubahan pasar (Kotler, 1997).

Maka dari itu penetapan harga harus termanajemen juga dengan baik agar penetapan harga bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. *“The process used to accomplish organizational goals through planning, organizing, directing, and*

*controlling people and other organizational resources*. (Nickels, McHugh, & McHugh, 1997).

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Dalam ilmu ekonomi konsep pembentukan harga alami terjadi pada titik equilibrium. Titik equilibrium merupakan titik dimana terjadinya perpotongan antar kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan menggambarkan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Kurva penawaran menggambarkan kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Pada titik kedua kurva tersebut, pembeli dan penjual memiliki kesepakatan yang sama mengenai jumlah kuantitas barang yang harus dibayar. Sehingga pembentukan harga berdasarkan kondisi pasar tempat bertemu permintaan dan penawaran (Nabila, 2020).

Dalam Islam, konsep penentuan harga berdasarkan pembentukan harga alami antara permintaan dan penawaran. Islam memandang pembentukan harga berdasarkan *sunnatullah* atau berjalan alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Menentukan harga akan menimbulkan suatu ketidakseimbangan pada pasar yang akan berarti akan menimbulkan kerugian bagi pembeli dan penjual, yang berarti adalah kedzoliman. Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan dipasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum permintaan dan penawaran. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan

peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (price intervention) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan menekan dan merugikan konsumen (Nabila, 2020).

Ajaran Islam sangat memerhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Sejak masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin konsep harga yang adil sudah digunakan, dimana pada waktu itu Rasulullah pernah mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl*. Kemudian pada khalifah Umar bin Khattab, beliau juga pernah menerapkan konsep harga yang adil, yaitu ketika menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Meskipun istilah konsep harga yang adil telah digunakan sejak masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, tetapi sarjana Muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah sering menggunakan dua termonologi dalam pembahasan harga ini, yaitu kompensasi yang setara dan harga yang setara. Dalam *Al-Hisbah-nya* ia mengatakan “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan”. Ia membedakan harga menjadi dua jenis, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Harga yang adil akan memberikan kepuasan antara penjual dan pembeli serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Misanam, Suseno, & Hendrianto, 2008).

Pendirian suatu usaha atau sebuah bisnis berkaitan erat dengan penyediaan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan usaha tersebut. Kebutuhan

usaha yang diperlukan mulai dari persiapan perusahaan berdiri sampai beroperasi. Dengan kata lain, kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi.

Fotokopi merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang jual dan jasa, salah satu alasan penulis sebut jasa dikarenakan dalam prakteknya usaha ini memberikan produk mereka berupa pelayanan pada konsumen, yaitu membantu konsumen dalam upaya menggandakan dokumen untuk berbagai keperluan, misal seperti buku, ktp, surat menyurat dan lain sebagainya. Produk utama dari usaha Fotokopi adalah pelayanan menggandakan dokumen yang tidak memiliki wujud berupa suatu barang, seperti halnya seorang penjahit yang mereka jual adalah suatu pelayanan menjahit bukan kain dan sebagainya meski memang prakteknya ada yang menggabungkan dengan penjualan produk berupa kain. Namun tetap produk pokoknya adalah jasa atau pelayanan (Brainly, 2020).

Faiz Ahmad Fotokopi merupakan suatu usaha perorangan yang bergerak di bidang penjualan dan pelayanan (jasa), yaitu penjualan alat tulis kantor dan Fotokopi. Lokasi usaha ini berada di Jl. Tatah Amuntai Komplek Adinda 3 No.13 Desa Pasar Kamis. Letak usaha yang strategis yaitu berada tepat didepan SDN Pasar Kamis 1 yang berjarak sekitar kurang lebih 10 meter dan tidak jauh dari SMK Negeri 1 Kertak Hanyar yang berjarak sekitar 300 meter, serta posisi yang berada disekitar perumahan baru dilingkungan desa Pasar Kamis dan Sungai Lakum menjadikan Faiz Ahmad Fotokopi pilihan utama sebagai tempat fotopcopy dalam menggandakan berbagai macam dokumen. Salah satu pelayanan disini adalah jasa pengetikan yang menjadikan tempat usaha ini mempunyai nilai lebih dibandingkan



tempat lain dan tentunya menjadi minat konsumen jasa, khususnya siswa SMP dan SMK yang memiliki tugas tambahan dari guru, sehingga akibat terdesak dan kurangnya waktu membuat mereka memilih untuk memanfaatkan jasa pengetikan di Faiz Ahmad Fotokopi. Selain itu, persaingan disekitar tempat tersebut belum begitu banyak, namun terdapat satu usaha Fotokopi lainnya di desa Pasar Kamis yang berjarak sekitar 3 kilometer dari tempat usaha tersebut yaitu Fotokopi Nayla Al-Barakah. Dengan sedikitnya persaingan membuat Fotokopi Faiz Ahmad menjadi tujuan terdekat konsumen dalam mencari alat tulis dan Fotokopi serta jasa pengetikannya.

Dalam suatu bisnis, sering kali pelaku usaha menggunakan dan memanfaatkan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan laba dan keuntungan yang maksimal, meskipun cara yang dipakai tidak selaras dengan prinsip-prinsip Syariah yang memberikan batasan kepada manusia dalam melakukan segala aktivitasnya.

Islam menuntut adanya sistem harga yang adil, harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Harga pasar adalah harga ekonomi suatu barang atau jasa yang ditawarkan dipasaran. Penetapan harga adalah ketetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak yang berhak untuk menentukan harga tersebut. Dalam penetapan harga, suatu barang maka harus disepakati dan berlaku secara umum.

Berdasarkan penelitian sementara, tempat perbelanjaan yang ada di Fotokopi Faiz Ahmad mekanisme penetapan harga yang digunakannya belum menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Syariah, dimana dalam pemilik usaha

melakukan penetapan harga yang lebih tinggi dari pada harga umumnya, yaitu seperti contohnya, disini upah atau harga laminating yaitu Rp. 4.000,- sedangkan pada umumnya sekitaran wilayah Banjarmasin dan Gambut menetapkan harga atau upah laminating berkisar antara Rp. 2.500,- sampai dengan Rp. 3.000,-. Dan juga adanya beberapa harga yang berada hampir 2 kali lipat seperti alat tulis dan alat peralatan kantor lainnya. Penerapan harga seperti itu mengandung unsur dzolim dan merugikan orang lain, walaupun secara umum Islam tidak membahas batasan harga, namun ketika harga tinggi dan jauh dari harga pada umumnya yang akan berdampak menyebabkan hilangnya keridhaan bagi sebagian konsumen yang merasa kemahalan.

Dalam penetapan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik usaha. Penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh sebagian atau semua pembeli.

Melihat berbagai macam penjelasan diatas mengenai harga yang adil, tempat perbelanjaan alat tulis kantor dan jasa Fotokopi di Faiz Ahmad memiliki indikasi adanya penetapan harga yang lebih tinggi dari harga pada umumnya dan tidak adanya kejelasan mengenai harga tersebut bagi sebagian konsumen serta tempat yang strategis dan tidak adanya pesaing terdekat, sehingga memungkinkan pemilik toko untuk menaikkan harga semauanya. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti lebih tentang bagaimana mekanisme penetapan harga jual dan jasa

di Fotokopi Faiz Ahmad dalam perspektif Islam. Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa pada Fotokopi Faiz Ahmad Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga Jual dan jasa pada Fotokopi Faiz Ahmad ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga Jual dan jasa pada Fotokopi Faiz Ahmad ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah disebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga Jual dan jasa pada Fotokopi Faiz Ahmad.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga Jual dan jasa pada Fotokopi Faiz Ahmad tersebut.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis berguna sebagai berikut :

1. Bahan Kajian Ilmiah tentang Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam.
2. Bahan informasi ilmiah bagi mereka yang mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai studi ilmiah maupun urgenisitas terapan ilmu ekonomi syariah.
4. Bahan pustaka bagi Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Khususnya dan Perpustakaan UIN Antasari pada umumnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah fahaman dalam memahami penelitian ini dan menginprestasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka dari itu penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Dalam arti ekonomi mekanisme adalah suatu cara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. (Pengertian Mekanisme Menurut para Ahli, 2020)
2. Penetapan atau penentuan harga adalah kebijakan dalam menetapkan harga produk melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu demi memperoleh laba dan keuntungan yang maksimal. Harga ditentukan oleh

permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk satu titik keseimbangan (Heldayani, 2018).

3. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam suatu fenomena

## **F. Kajian Pustaka**

Guna menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan adanya kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu :

- 1) Heldayani (2018). Penentuan Harga Jual Sepatu dan Sandal di Pasar Baru Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Skripsi ini membahas para pedagang sepatu yang ada di Pasar Baru Banjarmasin dalam menetapkan harga jualnya kepada konsumen, kesamaan penelitian ini adalah fokus terhadap penentuan harga dalam pandangan Islam. Namun bedanya adalah penulis hanya menjadikan harga jual beli sebagai objek, sedangkan penulisan skripsi ini menambahkan pembahasan mengenai harga jasa, dan fokus penelitian ini hanya pada satu usaha yaitu Fotokopi dan alat tulis kantor.
- 2) Jainal Ilmi (2016). Analisis Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap keputusan Pembelian oleh Konsumen pada Cafe dan Restaurant Day Avenue Banjarmasin. Skripsi ini membahas dampak pengaruh harga, kualitas produk dan kualitas pelayanan pada usaha café dan restaurant, kesamaan dalam penelitian ini adalah adanya variabel harga yang berperan dan menjadi pengaruh dalam penjualan. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu sangat nampak berbeda, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk dan pelayanan, sedangkan penelitian yang akan penulis bahas mengenai penetapan harga dalam pandangan Islam yang nantinya akan berdampak pada tingkah laku konsumen.

- 3) Mahyun Keblianor (2018). Preferensi Konsumen Terhadap Jasa Service pada Toko Ragil Komputer. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai alasan konsumen untuk menjadikan toko ragil komputer sebagai tempat jasa service, persamaan penelitian ini penulis yang akan bahas nantinya adalah mengenai jasa sebagai objeknya. Perbedaan penelitian ini lebih berfokus ke konsumen sedangkan penelitian yang akan penulis bahas lebih kepada penjual yang menetapkan harganya dalam lingkup etika bisnis Islam.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisikan beberapa informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penyusunan penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini terdapat latar belakang masalah yang dipaparkan oleh penulis untuk meneliti masalah mekanisme penetapan harga jual dan jasa Fotokopi. Kemudian memberi informasi mengenai masalah yang

diangkat maka dibuatlah rumusan masalah. Adapaun hasil penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini kemudian dituangkan dalam tujuan penelitian, setelah memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung didalam judul penelitian, maka dibuatlah definisi operasional. Bab ini juga memuat signifikansi penelitian yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori ataupun praktek. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah mengenai bagian-bagian atau komponen materi yang disusun maka dibuatlah sistematika penulisan.

Bab Kedua Landasan Teori, bab ini menerangkan dan menguraikan berbagai macam teori yang berkaitan dengan pengertian mekanisme, teori harga, faktor harga dan nonharga, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga, metode penetapan harga, mekanisme penetapan harga, pengertian penjualan jasa, prinsip harga dan jasa dalam pandangan Islam, tokoh-tokoh yang membahas harga yang adil.

Bab Ketiga Metode Penelitian, bab ini dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab Keempat Panyajian Data dan Analisis, bab ini berupa laporan hasil penelitian dan analisis data yang terdiri dari : pertama, laporan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan tentang bagaimana mekanisme penetapan harga jual dan jasa yang dilakukan Fotokopi Faiz Ahmad. Kedua, analisis terhadap penelitian

berupa tinjauan prinsip ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga jual dan jasa di Fotokopi Faiz Ahmad.

Bab Lima Simpulan dan Saran, bab ini berupa kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya dan beberapa saran yang dirasa perlu untuk dapat meningkatkan hasil yang akan dicapai.